



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 84 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 – 2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Induk Kelitbangan untuk lingkup provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah menyebutkan perlu adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) disusun oleh BRIDA Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi di Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan materi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- b. melakukan penyusunan dan perumusan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- c. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- d. melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka menggali data dan informasi yang diperlukan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
- f. menyelaraskan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 84 /2025
TANGGAL 17 Februari 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029




NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pembina I
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
5.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
17.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota
18.	Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota



20.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota
21.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota
22.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota
23.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota
24.	Peneliti Ahli Pertama pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Nurul Izzati, SKM, ME)	Anggota
25.	Peneliti Ahli Pertama pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Hj. Andini Putri Titasari, ST)	Anggota
26.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Andi Pranata, S.Psi)	Anggota
27.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Indah Fitriani, S.STP)	Anggota
28.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Rahmat Imani, S.Pt)	Anggota
29.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Erwinda Sari, SKM, M.K.M)	Anggota
30.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Heri Setiawan, ST)	Anggota
31.	Perencana Ahli Pertama pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Endah Tri Wahyuni, S.Pd)	Anggota
32.	Tenaga Ahli Akademisi Universitas Gadjah Mada	Anggota
33.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	